



**PUTUSAN**

**No. 421 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GUNTUR PANDAPOTAN NABABAN**  
alias **DAPOT** ;  
Tempat lahir : Padang Mahondang ;  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Padang Mahondang,  
Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten  
Asahan ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Guntur Pandapotan Nababan Als Dapot, dan teman-temannya Surung Nainggolan (DPO), Rijon Tamba (DPO), Carles Nainggolan (DPO), Edi Nainggolan (DPO) serta 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal, pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2008 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2008 bertempat di Dusun VIII Desa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu dan tanggal 3 Mei 2008 sekira pukul 22.30 Wib, saat itu Bolmen Manik berboncengan sepeda motor dengan Atur Malau, sementara Parlindungan Malau dengan Biner Malau, yang mana posisi Bolmen Manik dengan Atur Malau berada di depan. Setelah mereka tiba di Jalan Umum Parsaoran Desa Padang Mahondang, tiba-tiba dari arah kanan pinggir jalan keluarlah sekitar 6 (enam) orang laki-laki yang dikenal yaitu : Terdakwa Dapot Nababan, dan teman-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya Surung Nainggolan (DPO), Rijon Tamba (DPO), Carles Nainggolan (DPO), Edi Nainggolan (DPO) serta 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal. Lalu Terdakwa dan teman-temannya menghadang sepeda motor Bolmen Manik dan sepeda motor Biner Malau dari depan sehingga mereka menghentikan sepeda motor masing-masing. Setelah itu, Terdakwa langsung menyerang saksi korban Atur Malau dengan cara memukulkan sesuatu benda mengenai wajah sehingga saksi korban terjatuh dari boncengan sepeda motor dengan saksi Bolmen Manik ;

Selanjutnya Terdakwa dan Surung Nainggolan (DPO) kembali mengeroyok saksi korban Atur Malau dengan cara Terdakwa meninju di bagian wajah, dan Surung Nainggolan (DPO) memukulkan kayu mengenai kepala saksi korban, serta menyepak di bagian perut secara berulang-ulang ;

Melihat hal itu saksi Bolmen Manik turun dari atas sepeda motor dan ketika saksi Bolmen Manik mau meleraikan mereka, pada saat itu Terdakwa dan Surung Nainggolan (DPO) hendak menyerang saksi Bolmen Manik sehingga saksi merasa ketakutan. Dan juga saksi Bolmen Manik melihat Terdakwa-Terdakwa Rijon Tamba (DPO), Carles Nainggolan (DPO), Edi Nainggolan (DPO) serta 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengeroyok saksi Biner Malau dan saksi Parlindungan Malau. Melihat hal tersebut saksi Bolmen Manik menjadi panik dan ketakutan sehingga saksi melarikan diri dan saksi tidak mengetahui kejadian berikutnya ;

Terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 77/PR/II/2009 tanggal 25 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosalianse An. Atur Malau, dokter pada Puskesmas Pulau Rakyat Kabupaten Asahan menerangkan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

### Bagian Kepala :

- Luka robek di kepala sebelah kanan panjang 3 cm ;
- Luka robek di dahi sebelah kanan panjang 5 cm ;
- Luka robek di dahi sebelah kiri panjang 2 cm ;
- Luka gores di dada sebelah kiri panjang 2 cm ;

Dan menyimpulkan bahwa :

- Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar ;
- Orang bersangkutan menjadi sakit, dan tidak berhalangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Pidana ;

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Guntur Pandapotan Nababan Als Dapot dan teman-temannya Surung Nainggolan (DPO), Rijon Tamba (DPO), Carles Nainggolan

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 421 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Edi Nainggolan (DPO) serta 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2008 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2008 bertempat di Dusun VIII Desa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yakni terhadap saksi korban Atur Malau, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu dan tanggal 3 Mei 2008 sekira pukul 22.30 Wib, saat itu Bolmen Manik berboncengan sepeda motor dengan Atur Malau, sementara Parlindungan Malau dengan Biner Malau, yang mana posisi Bolmen Manik dengan Atur Malau berada di depan. Setelah mereka tiba di Jalan Umum Parsaoran Desa Padang Mahondang, tiba-tiba dari arah kanan pinggir jalan keluarlah sekitar 6 (enam) orang laki-laki yang dikenal yaitu : Terdakwa Dapot Nababan, dan teman-temannya Surung Nainggolan (DPO), Rijon Tamba (DPO), Carles Nainggolan (DPO), Edi Nainggolan (DPO) serta 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal. Lalu Terdakwa dan teman-temannya menghadang sepeda motor Bolmen Manik dan sepeda motor Biner Malau dari depan sehingga mereka menghentikan sepeda motor masing-masing. Setelah itu, Terdakwa langsung menyerang saksi korban Atur Malau dengan cara memukulkan sesuatu benda mengenai wajah sehingga saksi korban terjatuh dari boncengan sepeda motor dengan saksi Bolmen Manik ;

Selanjutnya Terdakwa dan Surung Nainggolan (DPO) kembali mengeroyok saksi korban Atur Malau dengan cara Terdakwa meninju di bagian wajah, dan Surung Nainggolan (DPO) memukulkan kayu mengenai kepala saksi korban, serta menyepak di bagian perut secara berulang-ulang

Melihat hal itu saksi Bolmen Manik turun dari atas sepeda motor dan ketika saksi Bolmen Manik mau meleraikan mereka, pada saat itu Terdakwa dan Surung Nainggolan (DPO) hendak menyerang saksi Bolmen Manik sehingga saksi merasa ketakutan. Dan juga saksi Bolmen Manik melihat Terdakwa-Terdakwa Rijon Tamba (DPO), Carles Nainggolan (DPO), Edi Nainggolan (DPO) serta 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengeroyok saksi Biner Malau dan saksi Parlindungan Malau. Melihat hal tersebut saksi Bolmen Manik menjadi panik dan ketakutan sehingga saksi melarikan diri dan saksi tidak mengetahui kejadian berikutnya ;

Terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 77/PR/II/2009 tanggal 25 Maret 2009 yang dibuat dan

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 421 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Rosalianse An. Atur Malau, Dokter pada Puskesmas Pulau Rakyat Kabupaten Asahan menerangkan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

### Bagian Kepala :

- Luka robek di kepala sebelah kanan panjang 3 cm ;
- Luka robek di dahi sebelah kanan panjang 5 cm ;
- Luka robek di dahi sebelah kiri panjang 2 cm ;
- Luka gores di dada sebelah kiri panjang 2 cm ;

Dan menyimpulkan bahwa :

- Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar ;
- Orang bersangkutan menjadi sakit, dan tidak berhalangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 01 Mei 2009 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa " Guntur Pandapotan Nababan alias Dapot " telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang " sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa " Guntur Pandapotan Nababan alias Dapot " dengan pidana penjara selama " 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan" dikurangi masa dalam tahanan ;
- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 267/Pid.B/2009/PN-TB tanggal 13 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Pandapotan Nababan alias Dapot telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Tedakwa Guntur Pandapotan Nababan alias Dapot dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 421 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 677/PID/2009/PT.MDN tanggal 06 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Agustus 2009 No. 267/Pid.B/2009/PN-TB yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan hukuman/pidanya, sehingga amar selengkapanya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Pandapotan Nababan Alias Dapot, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang " ;
2. Menghukum Terdakwa Guntur Pandapotan Nababan Alias Dapot dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Akta.Pid/2009/PN.TB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Nopember tahun 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 30 Nopember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 30 Nopember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 421 K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya kami berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan dengan penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa dirasa tidak adil, hukuman/pidana yang dijatuhkan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Guntur Pandapotan Nababan Als Dapot sebagai Termohon Kasasi dalam perkara ini terhadap diri saksi korban Atur Malau telah mengakibatkan saksi korban Atur Malau mengalami luka robek di kepala sebelah kanan panjang tiga sentimeter, luka robek di dahi sebelah kanan panjang lima sentimeter, luka robek di dahi sebelah kiri panjang dua sentimeter, luka gores di dada sebelah kiri panjang dua sentimeter (Visum et Repertum No. 77/PR/II/2009, Perihal Hasil Pemeriksaan atas korban bernama Atur Malau pada tanggal 03 Mei 2009 Pukul 23.00 Wib bertempat di Puskesmas Pulau Rakyat, Kecamatan Pulau Rakyat yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. Rosalianse, dokter pada Puskesmas Pulau Rakyat Kabupaten Asahan). (vide SEMA Nomor : 03 tahun 1974 jo Putusan MA Reg. No : 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 421 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **Kejaksaan Negeri TANJUNG BALAI** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 12 Mei 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./.

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

K e t u a :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
PaniteraMuda Pidana Umum

( MACHMUD RACHIMI, SH.MH. )

NIP : 040 018 310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 421 K/Pid/2010



Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

( SUNARYO, SH.MH. )  
NIP : 040 044 338

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)